

Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya

Amalia Putri Geta Sahani^{1*}, Mashudi²

¹ Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

² Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima 27 Februari 2023

Revisi 20 Maret 2023

Disetujui 29 Maret 2023

Publish 30 Juli 2023

Keyword:

Keadilan, Bagi Hasil,
Pembiayaan Mudharabah,
Bank Syariah

* Corresponding author

e-mail:

amaliaputrgs@gmail.com

mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the principle of justice in the profit sharing system for mudharabah products at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Surabaya. The method used in this research is a qualitative research method. Data collection techniques were carried out using observation, interview and documentation techniques. Data analysis was carried out using the inductive method by developing facts or facts that were obtained and could be developed from the results of the research conducted. The object of this research is the application of the principle of fairness in determining the profit sharing of mudharabah financing products at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Surabaya. Field data shows that the profit sharing system implemented by PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya for mudharabah financing applies a profit sharing system with a profit sharing calculation method in the form of profit sharing projections. As for the application of the principle of justice in the profit sharing system at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya, it is carried out by carrying out the instrument for determining the agreed ratio at the time of the contract. Determination of the calculation of the agreed profit sharing ratio such as customer business data, installment capability, profit sharing, results of operations carried out and financing ratios. The implementation of the principle of justice in the profit sharing system at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya has been implemented as seen in the profit sharing calculation system that uses the projection method according to the customer's ability to return financing installments and projected profit sharing from the results of the business carried out.

Page: 24 - 41

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil pada produk mudharabah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode induktif dengan mengembangkan fakta-fakta atau kenyataan yang didapatkan dan dapat dikembangkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Objek penelitian ini adalah penerapan prinsip keadilan dalam penetapan bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Surabaya. Data lapangan menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya pada pembiayaan mudharabah menerapkan sistem bagi hasil revenue sharing dengan metode perhitungan bagi hasil berupa proyeksi bagi hasil. Adapun untuk implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya diimplementasikan dengan dilakukannya instrumen penentuan nisbah yang disepakati pada saat akad. Penentuan perhitungan nisbah bagi hasil yang disepakati seperti data usaha nasabah, kemampuan angsuran, distribusi pembagian hasil, hasil usaha yang dijalankan serta nisbah pembiayaan. Implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya ini sudah diimplementasikan terlibat pada sistem perhitungan bagi hasil yang menggunakan metode proyeksi sesuai dengan kemampuan nasabah dalam angsuran pengembalian pembiayaan dan proyeksi bagi hasil dari hasil usaha yang dilakukan.

Kata Kunci : Keadilan, Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir pada tahun 1963. Sedangkan di Indonesia sendiri perbankan syariah baru lahir pada tahun 1991 dan secara resmi dioperasikan tahun 1992. Di Indonesia perbankan syariah di pelopori oleh Bank Muamalat kemudian diikuti oleh perbankan syariah lainnya. Pada dasarnya kegiatan bank syariah yaitu menghimpun, menyalurkan dan jasa transaksi lainnya. Kemudian, dibentuklah undangundang tentang perbankan syariah yaitu, undang No.21 tahun 2008 sebagai bentuk legitimasi hukumnya.

Istilah yang digunakan dalam konsep dan sistem yang ada di Bank syariah yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dan di Bank syariah dikembangkan dengan bentuk pembiayaan (financing), sebagaimana dalam Bank konvensional disebut dengan kredit (lending). Basis keuntungan riil (margin) di Bank syariah dioperasikan melalui produk pembiayaan murabahah, istisna dan salam. Sedangkan untuk bagi hasil (profit sharing) dioperasikan melalui produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. (Ahmad D. , 2012)

Pembiayaan di Bank syariah, merupakan kegiatan pokok bank dengan pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dalam praktiknya, pembagian keuntungan dalam system bagi hasil diterapkan dengan metode profit sharing dan revenue sharing. Metode profit sharing dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Sedangkan metode revenue sharing dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. (Muhammad A. S., 2001) Perbankan syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan. Keadilan merupakan salah satu syarat dalam transaksi pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil. Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang kedudukannya sama. Titik dari proporsi adalah di mana letaknya suatu keadilan yang merupakan salah satu instrument untuk mencapai suatu keseimbangan. Keadilan merupakan suatu kebijakan dalam membentuk

suatu kepercayaan anatar pihak yang diberikan kepercayaan tersebut dan pihak yang memberikan kepercayaan atau permodalan (*shahibul al-maal*) dalam mengelola harta atau asetnya.

Keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Tindakan itu akan mencapai nilai yang tepat apabila melalui tindakan keadilan dalam proses proporsi tingkah laku yang dibuat. Watak utama nilai keadilan yang harus diketemukan adalah bahwa masyarakat ekonomi haruslah merupakan masyarakat memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Langkah pencapaian akan keadilan dalam menentukan bagi hasil *mudharabah* dalam suatu konsep harus diterapkan pada setiap lingkaran ekonomi, sehingga setiap pelaku ekonomi memahami akan pentingnya suatu proporsi dari setiap pengelola (*mudharib*) dan pemodal (*sahibul al-maal*), sehingga tidak terjadi kecemburuan dalam pembagian yang diinginkan oleh pihak terkait, walaupun hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak

Bagi hasil di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Surabaya menerapkan prinsip keadilan dengan sistem loss and profit sharing dengan untung dan ruginya ditanggung bersama. Dalam perhitungan bagi hasil yang digunakan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Surabaya tidak menetapkan persentase dalam perhitungan bagi hasil, namun menggunakan proyeksi sesuai kemampuan nasabah. Bagi hasil juga disesuaikan sama dengan nisbah bagi hasilnya. Bank dalam 1 atau 3 bulan sekali melakukan survey ke tempat bekerja nasabah. Hal tersebut dilakukan oleh pihak Bank sebagai upaya dalam mengetahui prinsip keadilan sudah dirasakan manfaatnya oleh kedua belah pihak, yakni bank dan pengelola modal.

Tingginya minat masyarakat di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Surabaya terhadap pembiayaan *mudharabah* menjadi faktor penting untuk mengetahui tingkat pengimplementasian prinsip keadilan dalam operasional yang dilaksanakan. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Surabaya dalam implementasi prinsip keadilan dalam operasionalnya sudah dilaksanakan, namun belum optimal. Hal tersebut diutarakan oleh bapak Danang selaku Branch Manager di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Surabaya.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya dalam mengimplentasikan prinsip keadilan dalam penetapan bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah* ini berbeda dengan bank lain pada umumnya. Sebelumnya peneliti mendapat gambaran dari hasil perkuliahan bahwa persentase pembagian bagi hasil untuk pembiayaan 60% (Bank): 40% (Nasabah) di

Bank Syariah. Berbeda dengan PT Bank Muamalat ini, Bank ini menggunakan proyeksi dalam penentuan bagi hasil dengan memberikan gambaran kepada pihak nasabah terkait jumlah bagi hasil yang akan didapatkan nantinya dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah dan usaha yang dilakukan. Hal tersebut dijadikan sandaran dalam penerapan prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah itu sendiri.

KAJIAN TEORI

A. Konsep Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan berarti sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil. Adil sendiri berarti: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang.⁴ Dalam bahasa Inggris justice berasal dari perkataan *justicia* dari asal kata *ius* katau *jus*. Kata *jus* berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian justice adalah hukum (law). Menurut The Liang Gie, dalam jurnal *law and justice*, pemakaian yang cukup lazim kedua perkataan dianggap sepadan, misalnya pada istilah *court of law* (Mahkamah Hukum) dan *court of justice* (Mahkamah Keadilan) yang keduanya menunjuk pada badan peradilan di Negara Inggris. (Popon & Nanik, 2017)

Dalam ilmu hadits, keadilan diartikan dengan sifat yang terpatri dalam jiwa seseorang untuk senantiasa bertaqwa dan memelihara harga diri. menjauhi dosa besar seperti syirik, sihir, membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri sewaktu perang berkecamuk, meuduh zina wanita baik-baik, menyakiti kedua orang tua, dan mengharapkan kehalalan dari Baitul Haram dan menjauhi dosa kecil seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap makanan, serta menjauhi perkara mubah yang dinilai mengurangi harga dirinya. (Muhammad A.-K. ', 2007)

Islam memandang keadilan adalah sebuah ketentuan yang wajib dan mutlak sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan adalah sebuah ketentuan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk semua manusia di dunia tanpa pengecualian. (Muhammad I. , 1998)

Dalam pandangan Islam, “nilai keadilan memiliki makna perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Sejalan dengan makna keadilan tersebut, nilai keadilan terkandung makna menempatkan atau mendistribusikan/mendapatkan sesuatu sesuai dengan konteksnya. Makna “keadilan ini

berlawanan dengan makna “kezaliman,, yang berarti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.

1. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil dalam bahasa inggris dikenal dengan sebutan *profit sharing* (pembagian keuntungan) dari kegiatan usaha yang dijalankan. Dimana, usahayang dijalankan akan terikat suatu perjanjian atau kontrak kerja dari kedua belah pihak bahwa keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing- masing. (Agus, 2012)

Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Dengan adanya prinsip mudharabah, nasabah lebih mudah mendapatkan produk pendanaan seperti tabungan dan deposito maupun pembiayaan. Sedangkan prinsip *musyarakah* ini lebih banyak digunakan dalam pembiayaan. Di dalam perbankan syariah, istilah yang digunakan untuk pemilik dana atau pengusaha disebut dengan *shahibul maal* (kepemilikan dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito maupun giro). Sedangkan pihak yang mengelola dana disebut dengan istilah *mudharib* karena pihak tersebut akan melakukan usaha dengan cara memutar dana dan mengelola dana bank.

Prinsip bagi hasil memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSNMUI/ IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan atas beberapa pertimbangan yaitu :

- a. Bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja sama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
- b. Bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah (LKS).
- c. Bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran

Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman. (Ahmad S. I., 2010)

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan akad kerja sama. Besarnya nisbah ini muncul ketika pihak nasabah dengan bank syariah melakukan proses tawar menawar sampai terjadinya kesepakatan. Adapun angka nisbah pada bank syariah ini bervariasi, mulai dari 50% : 50%, 60% : 40%, 70% : 30%, 80% : 20%, bahkan ada yang 90% : 10%.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan dan perhitungan nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a. Data usaha
- b. Kemampuan angsuran
- c. Distribusi pembagian hasil
- d. Hasil usaha yang dijalankan
- e. Nisbah pembiayaan
- f. Bagi untung dan bagi rugi
- g. Jaminan

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem yaitu: (Ismail, 2011)

- a. Bagi hasil dengan menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

Misalnya, Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, jika bank syariah memperoleh pendapatan sebesar Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah $Rp\ 10\% \times Rp\ 10.000.000,- = Rp\ 1.000.000,-$ dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,-.

- b. Bagi hasil dengan menggunakan *Profit/Loss Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha

mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Misalnya, total biaya Rp 9.000.000,- maka :

- 1) Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 900.000,- a. $(90\% \times (Rp\ 10.000.000 - Rp\ 9.000.000,-))$.
- 2) Bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp 100.000,- a. $(10\% \times (Rp\ 10.000.000 - Rp\ 9.000.000,-))$.

Bagi hasil adalah salah satu praktik dalam ekonomi Islam serta merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Sehingga, bagi sektor- sektor usaha atau lembaga bisnis yang menerapkan bagi hasil dalam usahanya agar senantiasa menerapkan prinsip-prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain

2. Konsep Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada dasarnya terletak pada kerja sama yang baik antara bank syariah dan *mudharib*. Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah/*mudharib*, terutama pengusaha kecil diharapkan akan mampu meningkatkan dan *Mudharabah* dibagi menjadi 2 yaitu :

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan lebih khusus seperti jenis usaha, waktu dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang

dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan akad.

- 2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan alat penarikan lainnya kepada penabung.

b) *Mudharabah Muqayadah*

Mudharabah Muqayadah yaitu kebalikan dengan *Mudharabah Muthalaqah* yaitu *mudharib* dibatasi batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasannya tersebut seringkali cenderung umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

3. Aplikasi *Mudharabah* pada Perbankan Syariah

Dalam praktek di perbankan syariah dikenal dengan *mudharabah* bertingkat (*indirect financing*) atau dalam istilah fiqh dikenal dengan *mudharabah tsunaiyyah*, di mana uang yang ditabung oleh pemilik modal (*sahibul maal*) untuk pembiayaan *mudharabah* kepada bank syariah dipergunakan oleh pihak bank (*mudharib*) untuk investasi *mudharabah* yang melibatkan pihak ketiga, sehingga berkedudukan sebagai *mudharib* kedua dan pihak bank hanya sebagai perantara (*mudharib* pertama).

Akad *mudharabah* merupakan hubungan kerja antara penyedia dana (*sahibul al-maal*) dengan *entrepreneur* (*mudharib*). Di dalam kontrak *mudharabah*, seorang *mudharib* bisa dalam bentuk perorangan atau satu unit ekonomi, termasuk bank memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan bisnis. *Mudharib* dalam kontrak ini menjadi *trustee*.

Jaminan pada *mudharabah* itu menunjukkan adanya tanggung jawab *mudharib* dalam mengembalikan modal kepada *sahibul maal*. Setidaknya ada beberapa alasan yang mendukung terhadap pentingnya jaminan dalam akad *mudharabah*, yaitu:

- a) Jaminan dalam *mudharabah* berkaitan dengan resiko terhadap pelanggaran (*ta'addi*), kelalaian (*taqsir*), menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan (*mukhalafatuhu al-syuru*) yang mungkin dilakukan oleh *mudharib*, karenanya fuqaha mengizinkan adanya jaminan terhadap adanya pelanggaran.
- b) Pada konteks perbankan syariah pada saat ini *mudharabah* yang dilakukan berbeda dengan *mudharabah* tradisional sebab perbankan sebagai lembaga perantara, me-*mudharabah*-kan dana *sahibul maal* yang jumlahnya banyak kepada *mudharib* lain sehingga pemilik modal membesarkan usaha mereka sehingga manfaat yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik pihak bank syariah maupun para pengusaha tersebut. Tugas pokok bank syariah pada umumnya memberikan fasilitas atau intermediary dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan, maka sistem pembiayaan pada bank syariah merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan dengan proses penyediaan uang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak. tidak mengetahui dengan pasti kredibilitas kapasitas dari pada *mudharib*.
- c) Situasi dan kondisi masyarakat saat ini berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai kepercayaan (*trust*) sehingga konsekuensi hukum pun berubah.

Ketentuan jaminan ini telah diterapkan di Jordania dengan adanya jaminan dari pihak ketiga berupa agunan risiko (semacam lembaga penjamin) dan lembaga fiqh Islam dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) telah menyepakatinya, asalkan agunan itu dibuat bebas atau tanpa pertimbangan apapun. Artinya agunan tersebut hanya sebagai bentuk kehati-hatian terhadap adanya *modal hazard* dan pelanggaran bukan sebagai sebuah persyaratan yang ketat, selain itu selayaknya agunan itu diberikan oleh pihak lain sebagai penjaminannya dan bukan *mudharib*. Di sini memungkinkan untuk dikembangkan lembaga penjamin syariah

METODE

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan untuk menemukan masalah dan menganalisis secara deskriptif. Penelitian dilakukan di Bank Muamalat Cabang Utama Surabaya. Pengambilan data pada penelitian ini mengutamakan penggunaan observasi dan wawancara⁶. Sehingga peneliti datang langsung ke lapangan dan mengamati secara rinci. Yang paling penting dalam observasi ialah pengamat harus jeli dalam melakukan pengamatan sehingga hasil yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan. Observasi dilakukan pada data proses pengelolaan restrukturisasi nasabah. Wawancara atau interview dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan terjun langsung dan bertemu pihak terkait yaitu Pihak pimpinan dan manajemen pembiayaan Bank Muamalat untuk melakukan percakapan supaya mendapat informasi dan data yang diperlukan. Setelah melakukan wawancara maka perlu dilakukan rangkuman untuk diproses pada bagian selanjutnya. Wawancara dilakukan dalam waktu yang ditentukan untuk mengumpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya

Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak, di mana satu pihak, pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah dananya kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha, jika memperoleh keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan di awal, dan jika mengalami kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syarak bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada *sahibul maal*, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tertuang bahwa lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*/LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*/nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Branch Manager PT Bank Muamalat Indonesia berpendapat bahwa: “Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil Pada Produk *Mudharabah* ialah hal yang bersifat relatif. Adil, adalah suatu hal yang relative. Jika di posisi pembiayaan, keadilan yang dimaksud dalam hal bagi hasil di sini adalah ketika nasabah memberikan

laporan keuangan sesuai dengan yang didapatkan (Jujur). Karna tidak sedikit nasabah yang hanya memberikan laporan keuangan ketika mengalami kerugian, tetapi ketika mendapatkan keuntungan nasabah memberikan laporan keuangan secara tidak jujur, hal tersebut dapat kita lihat dari *monitoring* yang dilakukan. Dalam hal meminimalisir terjadinya risiko pada pembiayaan ini, Bank lebih selektif dalam menentukan calon nasabah pembiayaan. Prinsip keadilan dalam bermuamalah harus memenuhi nilai nilai keadilan antara pihak yang melakukan akad bermuamalah misalnya keadilan dalam pembagian hasil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal). Juga menyebutkan bahwa dalam prinsip keadilan nilai-nilai yang dikembangkan merupakan tanggung jawab dari setiap individu, baik terhadap dirinya, orang lain maupun Tuhannya”.

Pelaksanaan keadilan dalam akad (perjanjian) menuntut para pihak untuk menjalankan akad sesuai dengan kehendak dan kemampuan dari para pihak, tidak ada manipulasi dalam mengungkapkan jati dirinya baik dari segi modal yang dimiliki maupun dari kemampuan usaha yang akan dijalankan, tidak terkecuali dalam pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya. Penerapan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan bagi hasil pada produk *mudharabah* di PT Bank Muamalat Indonesai Tbk KCU Surabaya dapat dilihat dari pelaksanaan secara praktek atas pengaturan pembiayaan *mudharabah*.

B. Penetapan dan Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Produk *Mudhrabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Surabaya

Penerapan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan bagi hasil pada produk *mudharabah* di PT Bank Muamalat Indonesai Tbk KCU Surabaya dari pelaksanaannya secara praktek bersandarkan atas pengaturan pembiayaan *mudharabah* yang berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *mudharabah*.

Sesuai dengan visi perbankan syariah yang berbunyi: terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan dan perhitungan nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut :

1. Data usaha

Data usaha nasabah tersebut meliputi profil *mudharib*, jenis usaha *mudharib* dan tingkat pengembalian yang dapat dihasilkan *mudharib*. Data ini dapat dijadikan pertimbangan bank dalam menentukan rasio atau nisbah bagi hasil antara bank syariah dan *mudharib*.

Dalam hal ini *shahibul maal* tidak dapat, memaksakan jenis usaha yang dijalankan *mudharib*, namun tujuan penggunaan dana harus diketahui *shahibul maal*, *mudharib* bebas menentukan sendiri usaha yang akan dijalankan, namun umumnya konsep dasar *mudharib* sering digunakan pada usaha kemitraan, waralaba, pembiayaan modal kerja dan investasi serta fasilitas *letter of credit* (L/C) atau usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang penting halal serta memiliki prospek usaha yang cerah. Meskipun tidak berhak ikut campur namun *shahibul maal* dapat mengawasi kegiatan usaha yang dijalankan *mudharib*, karena hal tersebut menyangkut kepentingan kembalinya modal yang telah dikeluarkannya. Selain itu *shahibul maal* juga tidak dapat membatasi usaha *mudharib* memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (*profit oriented*), sepanjang hal itu telah disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan negaradan aturan syariah.

2. Kemampuan angsuran

Untuk mengantisipasi adanya risiko tidak tertagihnya kembali dana pembiayaan yang telah disalurkan. Pengaruh jangka waktu pengembalian terhadap penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* adalah semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan, maka akan meningkatkan resiko pembiayaan. Hal ini menyebabkan semakin tinggi nisbah untuk pihak Bank. Sedangkan apabila jangka waktu pengembalian pendek maka nisbah untuk pihak Bank akan semakin kecil sesuai dengan resiko yang dihadapi oleh Bank.

3. Distribusi pembagian hasil

Merupakan bagian dari pendapatan atas suatu pembiayaan yang merupakan keuntungan dan akan dibagi hasilkan kepada pihak bank syariah dan *mudharib*. Keadilan dalam pendistribusikan pendapatan ini merupakan perintah langsung yang harus dilakukan oleh perbankan syariah untuk dilaksanakan.

Keadilan dalam pendistribusian pendapatan memang menempati posisi sebagai nilai yang tertinggi, tetapi dalam penjabarannya tetap menggunakan kata adil, sekalipun sudah berada pada tataran praktis. Keadilan dalam pembangunan ekonomi masyarakat penting untuk diwujudkan. Pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan bermuamalah itu sangat diperlukan, baik itu adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah maupun makna adil yang lainnya. Konsep keadilan sosial ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosial ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Keadilan atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan modal karena di dalam Al-Qur.,an sendiri Allah memberikan keterangan bahwa di dalam Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi diantara manusia dalam batas-batas wajar yang adil yang dimana dalam hal ini secara tidak langsung Islam tidak mengakui sistem ekonomi kaum sosialis yang menyatakan bahwa hak-hak individu adalah sama, adanya orang kaya dan miskin merupakan suatu *sunnatullah* yang menjadikan adanya manusia yang memiliki kelebihan harta diwajibkan untuk berbagi kepada yang membutuhkan.

4. Hasil usaha yang dijalankan

Hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah menunjukkan reputasi *mudharib* itu sendiri. bank syariah mempertimbangkan hasil usaha ini dalam penentuan nisbah bagi hasil yang tepat karena mengantisipasi risiko kredit yaitu risiko tidak tertagihnya kembali dana yang disalurkan.

5. Nisbah pembiayaan

Nisbah pembiayaan merupakan rasio yang menunjukkan porsi pembagian hasil atas pembiayaan antara *mudharib* dan bank syariah. Pembagian keuntungan yang diperoleh harus dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati bersama antara pihak *mudharib* dan bank syariah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Besaran nisbah ini

muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi antara 50%:50%, 60%:40%, 70%:30%, 80%:20%, bahkan 99%:1%. 95

Mudharabah merupakan akad dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola (*mudharib*), dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Didalam kontrak *mudharabah* akan menghasilkan keuntungan usaha dan kemungkinan kerugian usaha. Keuntungan usaha inilah yang dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak berupa besarnya nisbah bagi hasil. Sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian *mudharabah*. Seandainya memang akibat kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, distribusi pembagian hasil.

6. Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan diatas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad itu sendiri yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua pihak sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak dalam kegiatan usaha yang dijalankan. Bila dalam akad *mudharabah* ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung.

Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/ menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karenasebesarapa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu.

Berbeda halnya jika usaha yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan mengalami kerugian. Kemampuan *shahibul maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal (finansial) *shahibul maal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *shahibul maal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula. Nilai keadilan dalam akad *Mudharabah* dua tingkat terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil.

7. Jaminan

Pihak *mudharib* yang lalai dalam kontrak ini, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan yaitu lalai dan ingkar janji. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*." Sedangkan untuk *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul maal*, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. *Mudharib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shahibul maal* sehingga *shahibul maal* dirugikan. Pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini

akan disita oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

PT Bank Muamalat Indonesia TBK KCU Surabaya, telah menjalankan fungsi dan tujuan dari perbankan syariah itu sendiri, yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dapat tercapai PT Bank Muamalat Indonesia TBK KCU Surabaya, telah mengimplementasikan prinsip keadilan dalam sistem bagi hasilnya. Keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan perjanjian. Dimana prinsip keadilan dipilih secara bersama oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau penyesuaian kehendak para pihak, secara bebas, rasional dan sederhana.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya ini, dalam hal indikator aspek dalam penentuan keadilan yang pertama ditinjau dari sudut pandang Ijab-Kabul, sudah diterapkan untuk mencapai kata sepakat. Dapat dilihat bahwa Bank tidak membuat kesepakatan sendiri, disini Bank melibatkan pihak-pihak yang nasabah pembiayaan dalam ijab-kabul untuk menemukan kata sepakat. Selain itu, dalam hal pembagian keuntungan dilakukan secara adil, sesuai dengan hasil kesepakatan yang dilakukan pada saat akad. Nasabah diberikan gambaran berupa proyeksi bagi hasil terkait jumlah bagi hasil yang didapatkan nantinya.

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezhaliman dalam mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasi dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis karena sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah seperti dilakukan oleh sistem kapitalis, tidak pula menganiaya hak-hak kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh komunis terutama *marxisme*.

Nilai keadilan dalam akad *Mudharabah* dua tingkat terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan

secara proporsional, jika kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil.

Prinsip-prinsip keadilan merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebut-sebut dalam Al-quran, antara lain:

- a. Surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

- b. Surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

- c. Surat An-Nahl ayat 90 yang Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Keadilan dalam pendistribusikan pendapatan ini merupakan perintah langsung yang harus dilakukan oleh perbankan syariah untuk dilaksanakan. Keadilan dalam pendistribusian pendapatan memang menempati posisi sebagai nilai yang tertinggi, tetapi dalam penjabarannya tetap menggunakan kata adil, sekalipun sudah berada pada tataran praktis.

Keadilan dalam pembangunan ekonomi masyarakat penting untuk diwujudkan. Pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan bermuamalah itu sangat diperlukan, baik itu adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah maupun makna adil yang lainnya. konsep

keadilan sosial ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosial ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia.

Keadilan atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan modal karena di dalam Al-Qur.,an sendiri Allah memberikan keterangan bahwa di dalam Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi diantara manusia dalam batas-batas wajar yang adil yang dimana dalam hal ini secara tidak langsung Islam tidak mengakui sistem ekonomi kaum sosialis yang menyatakan bahwa hak-hak individu adalah sama, adanya orang kaya dan miskin merupakan suatu sunnatullah yang menjadikan adanya manusia yang memiliki kelebihan harta diwajibkan untuk berbagi kepada yang membutuhkan.

Keadilan dalam praktek bank syariah diterapkan melalui beberapa instrumen. Tiga instrumen utama keadilan dalam praktek bank syariah yaitu seperti zakat, bagi hasil dan kesamaan kesempatan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal bagi hasil dan kesamaan kesempatan dalam memperoleh pembiayaan dapat ditemukan dalam mudharabah sebagai bentuk produk perbankan syariah. Pada praktiknya, jika dikaitkan dengan teori yang ada, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya ini mengimplementasikan prinsip keadilan pada sistem bagi hasil pada produk mudharabah pada laporan keuangan yang diserahkan kepada pihak Bank untuk mengecek jumlah keuntungan serta kerugian yang didapatkan. Dari laporan keuangan tersebut kemudian ditentukan proyeksi bagi hasil yang didapatkan sesuai dengan kontrak yang disepakati pada saat akad.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian adalah:

1. Sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya menggunakan sistem revenue sharing dengan perhitungan proyeksi dalam penentuan bagi hasil. Proyeksi bagi hasil ini, dihitung berdasarkan hasil usaha nasabah dan history laporan nasabah untuk mendapatkan angka nisbah.
2. Implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya sudah diimpletasikan, hanya saja belum optimal. Implementasi prinsip keadilan dalam penentuan bagi hasil mudharabah:
 - a) Data usaha nasabah untuk melihat laporan keuangan nasabah
 - b) Kemampuan angsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah setiap bulannya
 - c) Distribusi penghasilan dilakukan sesuai dengan jumlah keuntungan yang didapatkan
 - d) Hasil usaha yang dijalankan
 - e) Nisbah pembiayaan diukur dengan proyeksi bagi hasil
 - f) Bagi untung dan bagi rugi ditanggung bersama.
 - g) Jaminan sebagai bentuk agunan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, N. A. (2012). Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia. *Akuntansi, Vol. 7, Nomor 1*.
- Ahmad, D. (2012). Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik.
- Ahmad, S. I. (2010). Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. In *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (p. 78). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. (2011). Perbankan Syariah. In *Perbankan Syariah* (pp. 98-99). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mashudi. (2015). Strategi Ceruk Pasar dan Transaksi Syariah Dalam Meningkatkan kepuasan dan Loyalitas Pelanggan.
- Muhammad, A. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. In *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (p. 160). Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad, A.-K. '. (2007). Ushul Al-Hadist. In *Ushul Al-Hadist* (p. 203). Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Muhammad, I. (1998). Islam dan Keamanan Sosial. In *Islam dan Keamanan Sosial* (p. 116). Jakarta: Gema Insani Press.
- Popon, S., & Nanik, E. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and justice*.